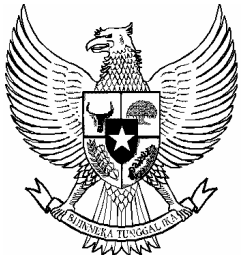

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1261, 2013 KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah. Mataram. Lombok Barat. NTB.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2013
TENTANG
BATAS DAERAH KOTA MATARAM DENGAN KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu ditetapkan batas daerah pasti Kota Mataram dengan Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat;
b. bahwa penetapan batas daerah antara Kota Mataram dengan Kabupaten Lombok Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kota Mataram dengan Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat;

www.djpp.kemenkumham.go.id

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Dati II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KOTA MATARAM DENGAN KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

www.djpp.kemenkumham.go.id

1. Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
2. Kota Mataram adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Dati II Mataram.
3. Kabupaten Lombok Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kota Mataram dengan Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat dimulai dari:

1. Muara Kali Remeneng yang ditandai oleh PABU.001 yang terletak di Desa Kuranji Dalang Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat yang berbatasan dengan Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, dengan koordinat 08º 37' 24.70000" LS dan 116º 04' 28.50000" BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Kali Remeneng sampai pada PABU.002 dengan koordinat 08º 37' 22.20000" LS dan 116º 04' 36.80000" BT yang terletak di Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram yang berbatasan dengan Desa Kuranji Dalang Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;
2. PABU.002 selanjutnya ke arah Timur menyusuri parit sampai pada PABU.003 dengan koordinat 08º 37' 32.40000" LS dan 116º 05' 43.50000" BT yang terletak di Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram yang berbatasan dengan Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;

www.djpp.kemenkumham.go.id

3. PABU.003 selanjutnya ke arah Timur selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri parit sampai pada PABU.004 dengan koordinat 08º 37' 16.10000" LS dan 116º 06' 20.00000" BT yang terletak di Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram Kota Mataram yang berbatasan dengan Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;
4. PABU.004 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri parit sampai pada PABU.005 dengan koordinat 08º 37' 02.80000" LS dan 116º 06' 30.10000" BT yang terletak di Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat yang berbatasan dengan Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram Kota Mataram;
5. PABU.005 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Jalan Lingkar Selatan sampai pada PABU.006 dengan koordinat 08º 37' 00.30000" LS dan 116º 06' 43.50000" BT yang terletak di Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat yang berbatasan dengan Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram Kota Mataram;
6. PABU.006 selanjutnya ke arah Selatan kemudian ke arah Tengara menyusuri as (*median line*) Jalan Kampung sampai pada PABU.007 dengan koordinat 08º 37' 17.60000" LS dan 116º 06' 40.90000" BT yang terletak di Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat yang berbatasan dengan Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram Kota Mataram;
7. PABU.007 selanjutnya ke arah Timur sampai pada Kali Remeneng, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Remeneng sampai pada PABU.008 dengan koordinat 08º 37' 01.30000" LS dan 116º 07' 36.70000" BT yang terletak di Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat yang berbatasan dengan Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram Kota Mataram;
8. PABU.008 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Kali Remeneng sampai pada PABU.009 dengan koordinat 08º 36' 58.60000" LS dan 116º 08' 15.30000" BT yang terletak di Desa Bengke Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat yang berbatasan dengan Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;
9. PABU.009 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) parit sampai pada PABU.010 dengan koordinat 08º 36' 44.30000" LS dan 116º 08' 10.40000" BT yang terletak di Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram yang berbatasan dengan Desa Bengke Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;
10. PABU.010 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Kali/Telabah Tengak sampai pada PABU.011 dengan koordinat 08º 36' 45.10000" LS dan 116º 08' 59.20000" BT yang terletak di Desa Bengke Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat yang berbatasan dengan Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;

www.djpp.kemenkumham.go.id